



Desa Barugae

DESA BARUGAE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG 91253 085183328778

-

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Duampanua / Desa Barugae

Surat pengantar pembuatan paspor

No. SK : 38 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Fotocopy KTP-el atau KK-el pemohon;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk/pemohon melapor dengan membawa persyaratan;
2. Petugas Pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan;
3. Petugas mencetak Surat Keterangan/pengantar.
4. Petugas menyerahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses pembuatan surat pengantar pembuatan paspor sampai selesai adalah 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Membuat Paspor

Pengaduan Layanan



Desa Barugae

DESA BARUGAE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG 91253 085183328778

-

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Duampanua / Desa Barugae

1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruang pengaduan
2. Kotak Aduan
3. Media Telepon/Handphone (085183328778)
4. Media Sosial

- WhatsApp :085183328778
- Instagram : pemdes_barugae
- Facebook : Pemdes Barugae
- Website : -
- Email : kantordesabarugae@gmail.com
- Twitter : -